



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 17/KEP/BSN/1/2008**

**TENTANG
PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
BIDANG PENILAIAN KESESUAIAN**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Standar Nasional Indonesia Bidang Penilaian Kesesuaian yang berkualitas perlu diciptakan, keteraturan dan kesesuaian dengan standar atau pedoman internasional bidang Penilaian Kesesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia bidang Penilaian Kesesuaian
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
2. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
3. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 37/KEP/BSN/4/2007 tentang Komisi Manajemen Teknis Penilaian Kesesuaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TENTANG PENGEMBANGAN STANDAR BIDANG PENILAIAN
KESESUAIAN.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Pengembangan Standar Nasional Indonesia Bidang Penilaian Kesesuaian adalah mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Bidang Penilaian Kesesuaian;

Pasal 2

Ruang lingkung Pengembangan SNI dan PSN bidang Penilaian Kesesuaian dalam peraturan ini, meliputi :

- a. standar/pedoman yang digunakan sebagai persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK);
- b. standar/pedoman metode pengujian, pengukuran atau inspeksi umum yang berdiri sendiri;
- c. standar/pedoman yang akan digunakan oleh lembaga penilaian kesesuaian (LPK) dan bersifat *generic* (untuk berbagai tipe organisasi) atau diterapkan oleh organisasi secara umum ;
- d. pengadopsian standar atau pedoman internasional.

Pasal 3

Pengembangan SNI dan PSN bidang Penilaian Kesesuaian dikoordinasikan oleh Komisi Manajemen Teknis Penilaian Kesesuaian (MTPK) ;

Pasal 4

- (1) Penetapan metode pengujian baru sebagai SNI yang berdiri sendiri atau merupakan bagian suatu SNI harus mengacu standar internasional atau standar lain yang biasa digunakan;
- (2) Dalam hal penetapan metode pengujian tidak mengadopsi standar internasional atau mengacu standar lain yang biasa digunakan harus dilakukan pembuktian secara teknis ilmiah bahwa metode tersebut *valid* atau dapat digunakan.

Pasal 5...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

Pasal 5

- (1) Perumusan SNI atau PSN yang merupakan hasil adopsi identik dari standar atau pedoman internasional dilakukan oleh Panitia Teknis Penilaian Kesesuaian yang dikoordinasikan oleh MTPK;
- (2) Perumusan SNI atau PSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti PSN 01 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia kecuali ketentuan mengenai tahapan jajak pendapat dan pemungutan suara tidak perlu dilaksanakan.

Pasal 6

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan ini ditetapkan oleh Ketua MTPK.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2008

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

